

## KEABSAHAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG DIBUAT DENGAN DATA DOKUMEN YANG TIDAK BENAR

David Hardjo<sup>1</sup>, - email: davidhardjo@yahoo.co.id  
Slamet Suhartono<sup>2</sup> - email: slamet@untag-sby.ac.id  
Endang Prasetyawati<sup>3</sup> - email: endang\_pras@untag-sby.ac.id  
Otto Yudianto<sup>4</sup> - email: Otto@untag-sby.ac.id

### ABSTRACT

*Kehadiran profesi Notaris sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dalam aktifitasnya di lapangan hukum keperdataan. Akta Notaris merupakan rekaman atau penuangan kehendak para pihak yang membutuhkan akta sebagai alat bukti hukum terkait dengan perbuatan hukum penghadap. Sebagai alat bukti hukum, akta Notaris harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Namun akhir-akhir ini keabsahan akta Notaris sering dipertanyakan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan. Alasan yang digunakan antara lain penggunaan data dokumen yang tidak benar, palsu dan atau dipalsukan. Bahkan dalam kasus ini sering melibatkan Notaris sebagai pihak yang bertanggungjawab. Fakta demikian dipandang perlu dilakukan telaah ilmiah dengan memperhatikan wewenang, tugas dan tanggungjawab Notaris terhadap isi akta, serta kedudukan Notaris sebagai pejabat negara yang harus dilindungi dalam menjalankan tugas profesinya.*

### I. Pendahuluan

Akta Notaris sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam aktifitas di lapangan keperdataan, khususnya dalam dunia bisnis saat ini. Secara filosofis, kebutuhan masyarakat terhadap Akta Notaris didasarkan atas alasan bahwa, Akta Notaris mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti adanya perbuatan hukum, yang dilakukan oleh sebyek hukum. Kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang menghendaki pentingnya lembaga Notariat<sup>5</sup>, yang wewenangnya membuat akta. Akta Notaris sifatnya autentik atau asli, dan dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang, sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam undang-

---

<sup>1</sup>Peserta Program Studi Doktor Ilmum Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

<sup>3</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

<sup>4</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas 7 Agustus 1945 Surabaya.

<sup>5</sup>R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, h. 1-4.

undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-2004) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-2014).

Akta Notaris yang memberikan jaminan kepastian hukum, selain dibuat oleh pejabat negara, juga isinya menguraikan secara detail atas suatu tindakan atau keterangan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh pengadap atau keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh Notaris. Tindakan dan atau keterangan dan atau keadaan yang disampaikan oleh pengadap, selanjutnya dituangkan dalam akta oleh Notaris sesuai dengan wewenang yang ditentukan dalam UUJN. Dengan demikian secara substansial akta Notaris merupakan formulasi atau kristalisasi keterangan atau pernyataan dan/atau keinginan pengadap atau para pengadap yang dikemukakan di hadapan Notaris.

Notaris hanya mengkonstatir keinginan para pengadap tanpa mempengaruhi atau memaksakan kehendaknya terhadap para pihak. Hadirnya Notaris sesungguhnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum di bidang privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris”.<sup>6</sup> Namun demikian Notaris mempunyai kewajiban untuk memberikan penjelasan terhadap para pengadap terkait isi Akta Notaris tersebut. Jika pengadap menyetujui atau menerima saran Notaris, maka keinginan pengadap tersebut kemudian dituangkan dalam akta, yang selanjutnya disebut Akta Notaris. Isi akta merupakan perwujudan keinginan pengadap sendiri dan bukan keinginan atau kemauan Notaris. Terkait dengan Akta Notaris berisikan kehendak para penhadap, G.H.S. Lumban Tobing, menyatakan sebagai berikut:

Apabila Notaris sendiri melakukan pembacaan dari akta itu, para pengadap di satu pihak mempunyai jaminan jika mereka telah menanda tangani apa yang mereka dengar sebelumnya (pembacaan yang dilakukan oleh Notaris) dan di pihak lain para pengadap dan Notaris berkeyakinan jika akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki oleh para pengadap.<sup>7</sup>

Wewenang Notaris yang hanya mengkonstatir keinginan para pihak selaku pengadap, dalam praktik sering dimanfaatkan untuk membuat akta yang diinginkan pengadap yang beritikad tidak baik. Itikad tidak baik dilakukan dengan memberi keterangan atau data dokumen yang tidak benar, palsu atau dipalsukan, atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sebagai contoh tentang identitas pengadap, seperti status perkawinan, alamat rumah, usia

---

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 46.

<sup>7</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996, h. 201.

penghadap, dan menyangkut data dokumen lain yang berkaitan dengan keinginan penghadap. UUJN tidak mengatur persoalan yuridis terkait dengan data dokumen yang tidak benar yang diberikan kepada Notaris sebagai dasar pembuatan akta. UUJN juga tidak mengatur konsekuensi hukum yang berkaitan dengan wewenang Notaris dan juga keabsahan Akta Notaris yang dibuatnya. Di samping itu, UUJN juga tidak mengatur tanggungjawab Notaris jika data dokumen tidak benar. UUJN hanya mengatur wewenang Notaris sebatas apa yang dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-2004.

Secara sosiologis, tidak diaturnya konsekuensi hukum dalam UUJN, sering menimbulkan permasalahan dalam masyarakat, khususnya pihak ketiga yang berkepentingan. Permasalahan tersebut pada umumnya mempertanyakan keabsahan hukum Akta Notaris yang dibuat berdasarkan data dokumen yang tidak benar. Bahkan tidak jarang ketika Akta tersebut dikaitkan dengan tindak pidana pemalsuan, yang dilakukan oleh penghadap atau para penghadap, Notaris sering dilibatkan sebagai pihak yang turut serta dalam persangkaan pemalsuan data dokumen dari penghadap. Bahkan Notaris sering dilibatkan dalam proses peradilan oleh penegak hukum, tidak hanya dihadirkan dalam proses peradilan, namun sampai dengan tuduhan dan dipersangkakan sebagai turut serta dalam tindak pidana pemalsuan Akta Notaris yang dibuatnya.

Persoalan demikian tentunya sangat merugikan profesi Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, sebagai wakil negara dalam pembuatan akta yang dibutuhkan masyarakat. Jika persangkaan sampai dengan dakwaan terhadap Notaris dalam pembuatan akta yang didasarkan pada data dokumen yang tidak benar, terus dilakukan, tentunya akan mencederai profesi Notaris sebagai pembuat akta. Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana terurai di atas, maka persoalan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah tentang keabsahan Akta Notaris yang didasarkan atas data dokumen yang tidak benar.

## **II. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada telaah hukum positif, dengan pendekatan filosofis, penfektan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Analisis permasalahan dilakukan dengan menggunakan teori kewenangan, teori tujuan hukum, teori perlindungan hukum, dan teori tanggungjawab, serta beberapa konsep Notaris dan Kode Etik Notaris. Untuk memperoleh hasil yang memuaskan, analisis

mendasarkan pada penalaran hukum (*legal reasoning*), penafsiran hukum (*legal interpretation*), dan juga argumentasi hukum (*legal argimentaion*).

### III. Analisis Hasil Penelitian

#### a. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tulisan Yang Berkekuatan Hukum Sempurna

Akta Notaris yang dibuat secara sah memiliki sifat autentik yang dapat dijadikan alat bukti hukum paling kuat diantara alat bukti tulisan lainnya. Dikatakan Abdul Kohar, bahwa: “Akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Apabila akta dibuat dihadapan Notaris, maka akta tersebut dikatakan sebagai akta notariil, atau akta autentik, atau akta Notaris. Suatu akta dikatakan autentik apabila dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Tujuannya adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain<sup>8</sup>

Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti hukum, ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPdt. dan Pasal 165 Herziene Indonesische Reglement (Rbg 285), bahwa Akta Autentik (termasuk Akta Notaris) mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak diperlukan bukti lain selama kebenarannya tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak yang berkepentingan. Kekuatan Akta Notaris sebagai alat bukti yang kuat, juga tercantum dalam Pasal 1866 KUHPdt. bahwa Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang sempurna, sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat negara berdasarkan undang-undang. Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti tulisan merupakan segala sesuatu yang memuat tanda baca yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Teguh Samodra, surat merupakan pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda baca dan dimuat dalam suatu benda.<sup>10</sup> Senada dengan pendapat tersebut, Riduan Syahrani, menyatakan bahwa alat bukti tulisan merupakan segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan mengandung pikiran tertentu.<sup>11</sup> Dengan demikian, Akta Notaris merupakan tulisan yang berisi keinginan penghadap atau para penghadap untuk dituangkan

---

<sup>8</sup>A. Kohar, *Notaris Dalam Praktak Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, h. 64.

<sup>9</sup>Soedikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h. 21.

<sup>10</sup>Teguh Samodra, *Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992. h. 36.

<sup>11</sup>Riduwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, h. 91.

dalam surat yang formatnya sudah ditentukan dalam undang-undang oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Notaris.

#### **b. Keabsahan Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Dengan Data Dokumen Yang Tidak Benar**

Autentisitas Akta Notaris, sebagai alat bukti hukum yang digunakan untuk melindungi kepentingan penghadap, secara normative harus dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya tidak selamanya pembuatan Akta Notaris didasarkan pada fakta dan keterangan yang benar, dalam pengertian tidak sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya. Dalam praktiknya tidak sedikit ditemukan pembuatan akta yang didasarkan pada data dokumen yang tidak benar, atau data palsu atau yang dipalsukan, sehingga meskipun akta tersebut dibuat dihadapan Notaris, maka dianggap tidak sah. Sebab data dan atau keterangan yang didasarkan pada data dokumennya tidak sah, atau tidak orisinal yang dibuat seolah-olah seperti aslinya.

Perdebatan terkait dengan keabsahan Akta Notaris yang dibuat berdasarkan dokumen data yang tidak benar, sering disamakan dengan akta yang dibuat berdasarkan dokumen data palsu atau yang dipalsukan. menimbulkan perdebatan yang berbeda, sebagaimana berpendapat mengatakan bahwa Akta Notaris dianggap tidak sah. Sementara pendapat yang lain menyatakan bahwa akta tersebut tetap sah, dengan argumen yang dikemukakan. Sementara yang lain mengatakan, bahwa harus dibedakan antara akta yang didasarkan pada data yang tidak benar dan data yang didasarkan pada data dokumen palsu atau data dokumen yang dipalsukan.

Jika data dokumen dipalsukan oleh penghadap Notaris, sepanjang dapat dibuktikan telah terjadi pemalsuan, maka Akta Notaris tersebut dapat terdegradasi menjadi akta tidak autentik. Sedangkan Akta Notaris yang dibuat berdasarkan data dokumen yang tidak benar, tentunya tidak dapat disamakan dengan akta yang dibuat dengan dasar data dokumen palsu atau dipalsukan. Perbedaan ini tentunya harus diapresiasi, sebab argument dan alasan yang digunakan berbeda.

Pembuatan akta Notaris yang didasarkan pada data dokumen yang tidak benar, pada umumnya disebabkan pada ketidaktahuan Notaris terhadap data dokumen tidak benar, palsu atau dipalsukan. Sebab Notaris dalam pembuatan akta harus berprasangka baik, tidak boleh menaruh rasa curiga, dan harus menyakini keterangan data dokumen atau keterangan apapun yang disampaikan oleh penghadap adalah benar. Sementara itu, penghadap yang ingin membuat akta, dengan sengaja tidak memiliki itikad baik, dan disampaikan kepada Notaris sebagai

dasar pembuatan akta sesuai dengan keinginannya. Ketidaktahuan Notaris dan juga tindakan pemanfaatan keadaan seperti ini yang memang harus dijelaskan melalui penelitian ini.

### **1. Notaris Tidak Bertanggungjawab Atas Kebenaran Materil Akta**

Mengingat isi akta Notaris pada dasarnya hanya merupakan penuangan kehendak penghadap, yang berisi keterangan atau pernyataan para penghadap, maka seharusnya Notaris tidak bertanggungjawab atas kebenaran isi akta. Notaris tidak dapat memaksakan pendapatnya agar diikuti oleh para penghadap. Namun terkait dengan substansi atau materi yang akan diaktanotariilkan, Notaris wajib memberikan penjelasan dari segi hukum. Jika saran atau pendapat Notaris disetujui oleh para penghadap, maka keinginan para pihak sebagai penghadap tersebut kemudian dituangkan dalam akta, maka isi akta benar-benar merupakan keinginan para penghadap sendiri dan bukan keinginan atau kemauan Notaris. Saran Notaris sifatnya tidak mengikat, maka jika disetujui penghadap, maka saran Notaris menjadi mengikat jika sudah dituangkan dalam akta Notaris.

Keabsahan akta Notaris terkait dengan pembuatannya yang didasarkan pada data dokumen yang tidak benar, palsu atau dipalsukan, tentunya patut dipertanyakan jika dalam pembuatannya, dapat dibuktikan adanya persekongkolan antara Notaris dengan penghadap, yang menginginkan dibuatnya akta tersebut. Misalnya Notaris bekerjasama atau ikut mencantumkan keterangan yang tidak benar dalam akta tersebut. Jadi, yang menjadi faktor-faktor pembuatan akta autentik yang didasarkan pada surat palsu dapat disebabkan oleh faktor yang berasal dari penghadap dan atau dapat terjadi karena faktor yang berasal dari Notaris melalui persekongkolan dengan penghadap.

Akta Notaris yang dibuat berdasarkan data dokumen yang tidak benar seharusnya dianggap sah secara hukum, asalkan akta tersebut autentik. Autentisitas akta Notaris dapat terjaga sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan UUJN, apabila dalam pembuatannya tidak terjadi cacat hukum, yaitu: cacat kewenangan, cacat prosedur, dan cacat substansi.

### **2. Kewenangan Pembuatan Akta**

Wewenang Notaris dalam membuat akta didasarkan pada wewenang yang diberikan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN-2004. Kewenangan Notaris merupakan kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang lazimnya diberikan melalui

Undang-Undang Dasar, dan yang diberikan oleh undang-undang<sup>12</sup>. J.G. Brouwer dan Schilder *atribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority*<sup>13</sup>.

Akta Notaris yang dibuat berdasarkan wewenang atribusi berdasarkan UUJN-2004, membawa konsekuensi bahwa pembuatan akta tersebut tetap sah, karena bersumber pada undang-undang, dengan kata lain tidak mengurangi keabsahan Akta Notaris. Kecuali dapat dibuktikan terdapat unsur penyalahgunaan wewenang oleh Notaris, misalnya ada kesengajaan bahwa dalam pembuatan akta tersebut Notaris sengaja untuk menyimpangi ketentuan dalam UUJN-2004 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Di samping itu, dalam pembuatan Akta dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, yaitu sesuai dengan ketentuan dalam UUJN-2004 dan peraturan pelaksanaannya. Prosedur pembuatan akta adalah tata cara yang diatur dalam UUJN-2004, yaitu dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Jika tahapan-tahapan tersebut dilalui dengan benar, maka tidak akan menyebabkan Akta Notaris tersebut cacat prosedur. Dalam hal demikian akta tersebut tetap sah dan tidak akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti di depan persidangan.

Terakhir bahwa dalam pembuatan akta tidak boleh terdapat unsur cacat substansi. Dalam pengertian dalam pembuatannya tidak terdapat kesengajaan bahwa pembuatan akta tersebut didasari oleh keinginan untuk tujuan lain, yang menyimpang dari tujuan yang seharusnya. Notaris bersekongkol dengan penghadap untuk membuat akta yang tujuannya untuk memberikan keuntungan kepada penghadap dan merugikan orang lain. Jika hal ini terbukti, maka Notaris terlibat dalam persekongkolan jahat, sehingga akta yang dibuat cacat hukum, dan menyebabkan akta tersebut terdegradasi, bahkan dapat dibatalkan (*vernitige baar\_* atau *batal demi hukum (nietig van rechtswege)*).

### **3. Notaris Bukan Verifikator Kebenaran Data Dokumen**

Prinsip kehati-hatian dalam menjalankan profesi, termasuk profesi Notaris merupakan sebuah tuntutan. Dalam pembuatan akta Notaris, tentunya sebelum

---

<sup>12</sup>Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h. 70.

<sup>13</sup> J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibrari, Nijmegen, 1998, hlm. 16-17.

membuatkan akta harus mengenal penghadap, terutama identitas, dan data dokumen yang diajukan kepada Notaris. Notaris terlebih dahulu harus memeriksa secara cermat, dan teliti dokumen-dokumen tersebut, baik subjek maupun isi dokumen yang akan dimasukkan dalam akta yang dibuat oleh Notaris. Namun demikian ketelitian dan kebenaran data dokumen sama sekali bukan tanggungjawab Notaris. Sebab Notaris bukan verifikator data dokumen penghadap.

Pengertian verifikator, adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan atau pernyataan dan lain sebagainya sebagai Langkah maupun metode empirik<sup>14</sup> tugasnya adalah melakukan verifikasi atau melakukan uji kebenaran atas data dokumen yang dimiliki seseorang. Verifikasi adalah proses menentukan kebenaran dari suatu pernyataan dengan menggunakan sebuah metode yang empirik (berdasarkan atas pengalaman) dan pengujian ilmiah untuk suatu pernyataan atau proposisi untuk memastikan suatu kebenaran. Dalam kaitannya dengan kebenaran data dokumen penghadap, verifikasi tentunya dilakukan dengan cara memeriksa kebenaran data dokumen yang dimiliki oleh penghadap. Notaris tidak memiliki wewenang dan memang bukan wewenang Notaris untuk melakukan pemeriksaan benar dan tidaknya data dokumen penghadap<sup>15</sup>.

Satu hal yang harus diketahui, bahwa wewenang Notaris hanya mengkonstatir apa yang diinginkan oleh para penghadap, persoalan kebenaran data dokumen bukan merupakan tanggungjawab Notaris. Redaksi akta yang berbunyi: “Telah menghadap kepada saya Notaris ....dst.”, kalimat itu menunjukkan bahwa Notaris bersifat pasif, dan penghadap sendiri yang berinisiasi datang menghadap dan menyampaikan data dokumen yang disampaikan kepada Notaris, selanjutnya dibuatkan akta sesuai dengan keinginannya.

Notaris tidak perlu menanyakan perihal kebenaran data dokumen yang diserahkan kepada Notaris, tanpa memverifikasi benar dan tidaknya data dokumen tersebut, sesuai permintaan penghadap untuk dibuatkan akta. Sehubungan dengan itu, maka sudah seharusnya secara hukum kebenaran data dokumen merupakan tanggungjawab penuh dari penghadap sebagai pemilik data dokumen. Sebab tidak terdapat satu ketentuan pasal pun dalam UUJN-2004 maupun UUJN-2014, yang mewajibkan Notaris untuk melakukan verifikasi data dokumen yang dimiliki penghadap Notaris. Dengan demikian, jika terdapat kesalahan atau ketidakbenaran data dokumen, maka secara otomatis merupakan tanggungjawab pemilik data dokumen, yang menjadi klien Notaris.

---

<sup>14</sup> *yahoo.com.com*, diakses tanggal 7 Agustus 2021

<sup>15</sup> *Ibid.*

#### 4. Notaris Merupakan Pejabat Negara Yang Harus Dilindungi

Upaya perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris sejak dini sudah dirancang oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Perlindungan hukum ini tercermin dalam UUJN-2004, yang tertuan dalam bab menimbang UUJN-2004, yang dirumuskan: “bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”<sup>16</sup>. Selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004. Mengingat pencantumannya dalam UUJN, maka karakter perlindungan hukum yang diharapkan adalah perlindungan hukum preventif. Sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M.Hadjon, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pengaturan di dalam undang-undang<sup>17</sup>.

Jaminan perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris ini dipertegas lagi melalui UUJN-2014, yang dirumuskan: “bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”<sup>18</sup>. Penegasan perlindungan hukum terhadap Notaris secara implisid tercermin dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-2014, melalui kalimat “...dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris...”.

Dikatakan merupakan persetujuan tidak langsung, karena frase “persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”, memiliki maksa yang samadengan ijin, yang berartiperkenan, atau pembolehan. Dalam hukum administrasi, ijin adalah salah satu instrument hukum yang paling banyak digunakan pemerintah untuk mengendalikan perilaku warganya<sup>19</sup>. Dalam *Black's Law Dictionary* izin (*license*) diberi pengertian “a permit, granted by an appropriate governmental body, generally for a consideration to a person, firm, or corporation to pursue some occupation or to carry on some bussines subject to regulation...A license is not a contract between the state and the license, but is mare personal permit.”<sup>20</sup>

Ijin (*verguning*) merupakan perkenan atau pembolehan dari pihak yang berwenang, yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang

<sup>16</sup>Bab Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>17</sup>Philipus M.Hadjonj, *Op.Cit.*

<sup>18</sup> Bab Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

<sup>19</sup>N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perijinan (Licensing Handling)*, Penyunting Philipus M Hadjon, Utrecht, 1991, h.3.

<sup>20</sup>Henry Cambell, *Black Dictionarry*<sup>6th</sup>, est Publishing, St.Paul, Mennesota, 1990, h. 133.

sama sekali tidak dikehendaki<sup>21</sup>. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, ijin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.<sup>22</sup> Selanjutnya N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, membagi pengertian ijin sebagai berikut: Izin dalam arti luas adalah suatu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi<sup>23</sup>.

Ijin merupakan pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan. Ijin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya<sup>24</sup>. Dengan demikian ijin merupakan perkenan dari penguasa dan bertujuan untuk menghapus atau menghilangkan halangan atau hal yang dilarang menjadi boleh.<sup>25</sup>

Jika Pasal 66 ayat (1) dalam UUJN-2014, sebatas frase “persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dikaitkan dengan teori perijinan sebagaimana diuraikan di atas, maka frase “persetujuan” tersebut secara tidak langsung dapat dipergunakan oleh Majelis Kehormatan Notaris untuk melindungi Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa persetujuan dapat saja tidak dikeluarkan atau menolak memberikan persetujuan kepada aparat penegak hukum untuk menghadirkan Notaris dalam proses persidangan.

Secara argumentative, persetujuan Majelis Kehormatan Notaris secara tidak langsung dapat diartikan sebagai upaya melindungi Notaris sebagai pejabat negara dari kemungkinan Tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum untuk dihadirkan dalam proses persidangan. Persetujuan sebenarnya merupakan hal yang wajar mengingat Notaris memiliki kewajiban untuk tidak membocorkan rahasia kilennya. Jika Notaris datang menghadiri persidangan, dan jika dirinya sebagai saksi secara langsung maupun tidak langsung menyampaikan keterangan dalam persidangan, maka dapat dianggap membocorkan rahasia kliennya.

Sisi lain yang harus diperhatikan dari pencantuman Pasal 66 ayat (1) UUJN-2014 tersebut tidak harus selalu dimaknai sebagai benteng perisai bagi Notaris, sebab dimungkinkan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut justru dapat dijadikan sarana bagi oknum Majelis Kehormatan Notaris untuk menjerumuskan Notaris hadir

---

<sup>21</sup><http://lutfichakim.blogspot.com/2011/12.penegakan.hukum.html> , 12 Maret 2020.

<sup>22</sup>N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Op.Cit.*

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Ateng Sjafrudin, *Pengurusan Perijinan*, Pusat Pendidikn dan Pelatihan St Aloysius, Bandung, h.9.

dalam proses persidangan. Hal ini dapat saja terjadi ketika oknum Majelis Kehormatan Notaris memiliki sentimen pribadi dengan Notaris yang sedang terlibat dalam perkara pidana terkait dengan akta yang dibuatnya.

Pasal 66 ayat (1) UUJN sebenarnya menunjukkan ada niat pemerintah untuk melindungi Notaris, jika ada dugaan keterlibatan tindak pidana. Hal ini tentunya sesuai dengan teori perlindungan hukum preventif, yaitu dengan mencantumkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai upaya melindungi Notaris, dalam hal ini untuk mencegah Tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Mengingat Notaris merupakan pejabat publik tidak ubahnya Aparat Sipil Negara (ASN), karena diangkat oleh pemerintah, diberi tugas jabatan publik, ada pensiun, dan juga cuti. Hanya saja Notaris tidak digaji oleh negara, melainkan diberi hak untuk mencari honorarium sendiri dengan bekal kertas segel dengan simbol burung garuda. Harus diingat pula bahwa profesi Notaris adalah profesi yang mulia atau *officium nobile* yang tentunya harus dijaga kewibawaannya.

Notaris yang didasarkan pada dokumen data yang tidak benar, tentunya tidak beralasan, sebab Notaris harus berprasangka baik terhadap penghadap, Notaris bukan verifikator yang menilai kebenaran dokumen data maupun data palsu dan atau dipalsukan. Notaris tidak bertanggungjawab atas ini akta yang merupakan penuangan keinginan penghadap.

#### **IV. Kesimpulan**

Akta Notaris yang dibuat berdasarkan data dokumen yang tidak benar, tidak menyebabkan akta tersebut terdegradasi keabsahannya. Artinya akta tersebut tetap dianggap sah. Namun keabsahan tersebut tergantung pada autentisitas akta dimaksud, yaitu apakah akta tersebut dibuat sesuai dengan undang-undang, dalam hal ini UUJN. Dalam pembuatan akta Notaris terdapat persyaratan yang harus diikuti dalam pembuatan akta, dalam hal ini harus didasarkan pada kewenangan Notaris, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, serta tidak terdapat unsur cacat substansi dalam pembuatannya untuk tujuan lain. Penyangkalan terhadap keabsahan akta yang pembuatannya didasarkan atas data dokumen yang tidak benar tentunya tidak serta merta dapat dibenarkan. Terlebih jika melibatkan Notaris dalam proses peradilan tentunya tidak dapat dibenarkan, meskipun Notaris namanya tercantum dalam akta yang dibuatnya. Notaris bukan verifikator yang memeriksa kebenaran data dokumen penghadap, melainkan hanya mengkonstatir keinginan penghadap, dan menuangkannya dalam akta yang dibuatnya. Notaris tidak bertanggungjawab atas kebenaran materiil isi akta.

## DAFTAR BACAAN

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.

Ateng Sjafrudin, *Pengurusan Perijinan*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan St Aloysius, Bandung, 2007.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996.

Henry Cambell, *Black Dictionary*<sup>6th</sup>, est Publishing, St.Paul, Mennesota, 1990.

Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibr, Nijmegen, 1998.

Philipus M.Hadjon, Hadjon, Philipus M., (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.

N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perijinan (Licensing Handling)*, Penyunting Philipus M Hadjon, Utrecht, 1991.

R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993.

Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000.

Teguh Samodra, *Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.

<http://lutfichakim.blogspot.com/2011/12/penegakan hukum.html> , 12 Maret 2020.